

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N :                    K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 19 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PENJARINGANSARI  
KECAMATAN RUNGKUT  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
TANGGAL 24 SEPTEMBER 1996 NOMOR 06 TAHUN 1996  
TENTANG

PELEPASAN BEKAS TANAH KAS DESA  
KELURAHAN PENJARINGANSARI  
SELUAS 32.350 M2  
KEPADAA  
PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II SURABAYA  
UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang        : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Penjaringansari Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 06 Tahun 1996 tanggal 24 September 1996 tentang Pelepasan Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Penjaringansari seluas 32.350 M2 kepada Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya untuk Pembangunan Rumah Susun Sewa telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

Mengingat        : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan .

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan musyawarah Kelurahan dalam penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

**Memperhatikan :** Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/6834/013/1997 tanggal 11 Juni 1997 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut tanggal 24 September 1996 Nomor 06 Tahun 1996.

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 06 Tahun 1996 tentang Pelepasan Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Penjaringansari seluas 32.350 M<sup>2</sup> kepada Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya untuk Pembangunan Rumah Susun Sewa.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 24 September 1996 Nomor 06 Tahun 1996 tentang Pelepasan Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Penjaringansari seluas 32.350 M<sup>2</sup> kepada Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya untuk Pembangunan Rumah Susun Sewa.

#### Pasal 2

Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diwajibkan :

Memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyard Rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Uang ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas oleh Pemerintah Kelurahan Penjaringansari telah digunakan untuk membeli tanah pengganti seluas 30.000 M<sup>2</sup> seharga Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) berupa tanah Tambak yang terletak di Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sehingga sisa uang ganti rugi adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).

Pasal 4

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana digaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Kepada Kepala Kelurahan Penjaringansari untuk :

- (a) Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini sebagai tanah Kas Kelurahan milik Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (b) Mencatat dan menerima sisa uang ganti rugi sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) sebagai dana pembangunan Kelurahan Penjaringansari yang penggunaannya harus sepenuhnya Wajikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (c) Menghapus bekas tanah Kas Desa Kelurahan Penjaringansari seluas 32.350 m<sup>2</sup> yang dilepaskan tersebut dari Asset Pemerintah Kelurahan Penjaringansari.

Pasal 6

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat bekas tanah kas Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf (a) Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan sudah harus diselasaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/6834/013/1997 tanggal 11 Juni 1997.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 30 Maret 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Itwilkod. ;
4. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
5. Sdr. Camat Rungkut ;
6. Sdr. Lurah Penjaringansari ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 17 tanggal 30 Maret 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah

